

**UPAYA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA
BENGKULU DALAM MENSOSIALISASIKAN FATWA
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG
SUDAH MAMPU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

MUHAMMAD ANTON SETIAWAN

NIM. 1911170034

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HAJI UMRAH
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU, 2023 M/1443 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38221

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksml (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tugas akhir dengan judul **"Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu Dalam Mensosialisasikan Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu"** yang disusun oleh:

Nama : **Muhammad Anton Setiawan**

Nim : **1911170034**

Program Studi : **Manajemen Haji Dan Umroh**

Bentuk Tugas Akhir : **Skripsi**

Lokasi Kegiatan : **Jln Kp Bali Kec Teluk Segara**

Waktu Kegiatan : **November – Desember 2022**

Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, Tugas Akhir ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah*. Tugas Akhir pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2023 M

Syawal 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nurul Hak, MA.

Faisal muttadin, S.E, MSM.

NIP.186606161995031002

NIP.198701282019031007

Mengetahui

Koordinator Manajemen MHU

Eka Sri Wahyuni, MM

NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879; Fax: (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul **"Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu"** Yang disusun Oleh :

Nama : Muhammad Anton Setiawan
NIM : 1911170034
Program Studi : Manajemen Haji Dan Umrah
Bentuk Tugas Akhir : Skripsi

Telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang **Munaqasyah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu pada

Hari : Selasa
Tanggal : 06, Juni 2023 M

Dinyatakan **LULUS**, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu, 06 Juni 2023 M

BENGKULU Dzulqaidah 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Eka Sriwahyuni, MM
NIP.197705092008012014


Nonie Alrianty, ME
NIP.199204242018012002





Eka Sriwahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Herlina Yustati, MA, EK
NIP.198505222019032004

Mengetahui,
Dekan




Dr. Supriadi, M.Ag
NIP.196504101993031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "upaya majelis ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Tugas Akhir ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Di dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2023

Mahasiswa yang menyatakan



Muhammad Anton Setiawan

NIM.1911170034

ABSTRAK

Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mensosialisasikan Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu

Oleh Muhammad Anton Setiawan (1911170034)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya majelis ulama Indonesia (mui) dalam mensosialisasikan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu kepada masyarakat luas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan pada penelitian ini yaitu sekretaris majelis ulama Indonesia (MUI) kota Bengkulu, dan lima orang masyarakat kota Bengkulu. Data-data yang diperoleh diolah kemudian dianalisis melalui reduksi data, analisis data, analisis perbandingan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada dikota Bengkulu belum mendengar atau tahu adanya fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu dan mereka setuju atas fatwa yang dikeluarkan mui tersebut. Dan kurang gencarnya sosialisasi yang dilakukan MUI kota Bengkulu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas.

Kata kunci: MUI, Sosialisasi, Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji bagi Yang sudah mampu

ABSTRACT

The efforts of the Indonesian Ulema Council (MUI) to socialize the Fatwa on delaying Hajj Registration for Those Who Can Afford it

By Muhammad Anton Setiawan (1911170034)

The purpose of this study was to find out the efforts of the Indonesia ulema council (MUI) in socializing the fatwa on delaying hajj registration for those who are already able to the wider community. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques in the form of using observation, interviews and documentation. The informants in this study were the secretary of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Bengkulu City, and five people from Bengkulu City. The data obtained were processed and then analyzed through data reduction, data analysis. comparative analysis. and conclusion. The results of this study indicate that the people in the city of Bengkulu have not heard or know of a fatwa on delaying Hajj registration for those who are able and they agree with the fatwa issued by the mui. And the lack of incessant socialization that the MUI of Bengkulu city did in socializing it to the wider community.

Keywords: *MUI , socialization, Fatwa on Postponement of Hajj Registration*

MOTTO

“apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya
menemukanmu .

(Ali Bin Abi Thalib)

“Hidup yang yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah
dimenangkan”

(M. Anton Setiawan)

“Menuntut ilmu adalah Taqwa. Menyapaikan ilmu adalah
Ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah Zikir. Mencari ilmu adalah
Jihad.”

(Abu Hamid Al Ghazali)




PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan penuh rasa syukur atas nikmat-Nya kupersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku Ayahand (M. Roni) dan Ibundaku tercinta (Luhur Nurhayani) hanya ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya tersirat di hati dan terima kasih yang tak terhingga atas segenap kasih sayang, dukungan, motivasi, do'a serta segala bentuk cinta atas segala usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Terutama atas nasihat dan do'a yang selalu kalian ucapkan untuk kebahagiaan anakmu ini.
2. Kepada adik kandungku tersayang, (M. Rizki RamaDhani) dan(Nia Minarti Roni) yang selalu memberikan semangat dan motivasi untukku.
3. Kedua kakekku dan nenek tercinta terimah kasih atas dukungan serta do'a yang tak terhenti serta motivasiku dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada orang yang saat ini bersamaku dan insyallah terus bersamaku (Fitri Anita) terimah kasih doa, dukungan serta motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan terutama Rahmat, Anggi, khairul, angga, roni, rian, dan Solbet terima kasih atas

dukungan, semangat dan do'a kalian, Sehingga tak kenal putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Gaul sapruzi, Rahmat Ramadan dan Riko kawan dari sma terimah kasih atas dukungan dan semangat yang kalian berikan
7. Rekan PPL & PKL, KKN, satu pembimbing skripsi, Kelas manajemen Haji dan Umroh, . Terima kasih atas support dan do'anya.
8. Teman-teman seangkatan 2019 yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.
9. Almamaterku tercinta UINFAS Bengkulu.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Upaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Mensosialisasikan Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu** ” Shalawat salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program Studi Manajemen Haji dan Umrah Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sukarno fatmawati Bengkulu (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.pd selaku Rektor UINFAS Bengkulu
2. Bapak Dr. H. Supardi, M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Eka Sri Wahyuni, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UINFAS Bengkulu.
4. Bapak Faisal Muttaqin, S.E.,M.S.M Sekali Ketua Program

Studi Manajemen Haji dan Umrah UINFAS Bnegkulu.

5. Bapak Adi Setiawan, Lc., M.E.I. selaku Sekertaris Jurusan Manajemen yang telah memberi bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabran.
6. Bapak Dr. Nurul Hak, M.A. selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir I yang juga telah membimbing, Motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Bapak Faisal Muttaqin, S.E.,M.S.M selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir II yang juga telah membimbing, Motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran dan keiklasan.
8. Kedua Orang Tua, dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberi doa dan dukungannya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberi pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Teman-teman kelas Manajemen haji dan Umroh Angkatan 2019.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan krikitik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepann


DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	10
2. Waktu dan lokasi penelitian.....	11
3. Informan penelitian.....	11
4. Sumber data.....	12
5. Teknik pengumpulan data.....	13
6. Teknik analisis data.....	14

G. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KAJIAN TEORI	
A. Fatwa.....	19
B. Isi Fatwa MUI tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang mampu	22
C. Metode Penetapan Fatwa MUI	30
D. Pengertian haji	32
E. Istithaah.....	42
BAB III : PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA	
A. Sejarah Berdirinya MUI.....	48
B. Visi, Misi, Orientasi dan Peran MUI	52
C. Kepengurusan Dewan Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu.....	58
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	60
B. Pembahasan.....	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Form Pengajuan Judul tugas akhir
- Lampiran 3 surat penunjuk pembimbing
- Lampiran 4 surat izin penelitian
- Lampiran 5 pedoman wawancara
- Lampiran 6 daftar hadir ujian komprehensif
- Lampiran 7 Lembar Bimbingan Pembimbing I
- Lampiran 8 Lembar Bimbingan Pembimbing II
- Lampiran 9 surat keterangan bebas plagiatisme
- Lampiran 10 surat keterangan selesai penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan rukun Islam yang ke lima. Secara bahasa, Haji berarti menyengaja untuk mengunjungi. Sedangkan secara istilah, haji berarti pergi ke Baitullah (Ka'bah) untuk melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan Allah SWT.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 97 Artinya: "Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampumengadakan perjalanan ke sana, Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."²

Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim dan ajaran Islam. Kajian akan hukum Islam menjadi sebuah kajian yang tidak akan lepas dari kajian akan Islam itu sendiri. Joseph Schacht, misalnya mengatakan bahwa hukum

¹ Tim Dep.Agama Fisip-Ut, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, cetakan ke-3, 2004), hlm. 473

² Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 62

Islam adalah ikhtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara hidup seorang muslim, dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri. Oleh karena itulah kajian akan hukum Islam menjadi kajian yang sudah ada sejak periode awal Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini. Keberlangsungan hukum Islam paling tidak tergantung pada dua faktor utama. Pertama, bagaimana melakukan pembaruan terhadap fikih Islam sehingga sesuai dengan problematika sosial yang berkembang pada saat ini, dapat menemukan jalan keluar dan solusi yang tepat atas problem-problem tersebut serta tetap dalam koridor kesesuaian dengan murad asy-Syari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim, adalah salah satu lembaga yang paling berkompeten di Indonesia untuk menjawab dan memecahkan persoalan sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat muslim Indonesia. MUI bisa dikategorikan sebagai lembaga yang melakukan ijtihad jama"i atau ijtihad kolektif atas persoalan keislaman dalam berbagai sisi kehidupan umat Islam di Indonesia, baik akidah, ibadah, sosial, kebangsaan, bahkan perundanganundangan. Diantara hasil ijtihad jama"i MUI sejak masa berdirinya sampai saat ini bisa didapatkan dalam Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 yang tentunya

memiliki sejarah atas lahirnya berbagai fatwa yang sedikit banyak berpengaruh terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia.

kewajiban menyegerakan mendaftar haji bagi orang Indonesia yang sudah mampu didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5 Tahun 2020. Berdasarkan informasi data kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia sudah tergolong *istiṭā'ah* (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji.³ Kondisi seperti ini muncul pertanyaan tentang hukum orang yang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu.⁴ Permasalahan keberangkatan ibadah haji sekarang berbeda dengan masa lalu, dulu orang berangkat haji belum sebanyak saat ini, kapan saja orang pergi haji fasilitasnya mencukupi dan tersedia, sedangkan sekarang jumlah orang mampu berangkat haji dengan segala kemudahan telah melebihi kapasitas tempat pelaksanaan haji, sehingga pemerintah Arab Saudi sebagai negara pemilik tempat pelaksanaan ibadah haji membagi kuota pertahun kepada semua negara

³ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2020),

⁴ Realitas kehidupan masyarakat, banyak orang mampu melaksanakan ibadah haji tetapi enggan mendaftarkan diri menjadi calon haji dengan berbagai alasan..<https://news.detik.com/berita/d-5596257/2-tahun-tanpa-pemberangkatan-masa-tunggu-hajidi-aceh-capai-30-tahun>. Diakses pada 13 November 2022

dalam jumlah tertentu. Jumlah kouta yang diberikan tidak sebanding dengan orang yang mendaftar haji, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama membuat sistem antri/daftar tunggu. Akibatnya masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia membutuhkan waktu lama. Kondisi ini berpengaruh pada sikap masyarakat yang enggan mendaftar haji, dan menunda-nunda pendaftarannya. Sesuai regulasi, saat ini tidak mungkin melaksanakan ibadah haji jika tidak melakukan pendaftaran haji dan masuk ke dalam daftar tunggu (waiting list). Menyikapi persoalan ini, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 5 Tahun 2020.

Hasil Fatwa MUI adalah ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah *istiṭā'ah*. Namun demikian disunatkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji. Selanjutnya MUI menetapkan kewajiban mendaftar haji bagi orang yang mampu (*istiṭā'ah*) menjadi wajib *'ala al-faur* dengan beberapa kriteria, yaitu berusia 60 tahun ke atas, berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji dan *qadha* haji. Jika salah satu kriteria ini telah terpenuhi, menunda-nunda pendaftaran haji ditetapkan hukum haram. Aspek ini menjadi signifikansi studi ini untuk menganalisis pertimbangan MUI tentang penetapan kriteria-kriteria orang yang wajib segera (*'ala al-faur*) mendaftar haji,

serta argumen MUI menetapkan hukum haran bagi orang yang menunda-nunda pendaftaran haji bdi saat telah terpenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan MUI. Tema ini menjadi menarik dikaji agar diketahui pertimbangan hukum MUI dalam menkotekstualisasi antara dalil hukum dengan kasus aktual di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada pertimbangan MUI dalam menetapkan kriteria kewajiban mendaftar haji *'ala al-faur* dan ketetapan hukum haram penundaan pendaftaran haji bagi orang yang telah memenuhi kriteria.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya MUI kota Bengkulu dalam Mensosialisasikan fatwa penundaan pendafran haji bagi yang sudah mampu ?
2. Apakah masyarakat kota Bengkulu sudah tau tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan MUI dalam mensosialisasikan Fatwa penundaan pendafran haji bagi yang sudah mampu kemasyarakat luas
2. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat tentang fatwa penundaan pendafran haji bagi yang mampu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai referensi terkait dengan analisa fatwa majelis ulama Indonesia tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Penelitian ini juga berguna Untuk memperkaya khasanah ilmu manajemen haji umroh khususnya, di bidang fatwa majelis ulama Indonesia tentang haji.

2. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan serta memperoleh pengetahuan tentang analisa fatwa majelis ulama Indonesia tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Penelitian ini juga diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi untuk lebih mengetahui tentang fatwa fatwa majelis Indonesia dibidang ibadah khususnya tentang haji. Bagi pihak - pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja

aparatus melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang efektif.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini, adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah :

1. Skripsi karya Nur Afni Oktavia yang berjudul “kedudukan fatwa Dsn MUI sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah” kesimpulan dari skripsi ini yaitu maka dapat digambarkan bahwa fatwa DSN-MUI sebagai rujukan resmi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tentang prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN didasarkan pada Fatwa DSN MUI. Pasal 31 SK Direksi No 32/34/1999, bank umum wajib memperhatikan fatwa DSN MUI. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Fatwa DSN MUI berkedudukan sangat penting dalam operasional ekonomi syariah setelah mendapatkan penegasan hukum oleh lembaga yang berwenang pada aturan yang berlaku. Perbedaannya dengan skripsi penulis adalah tentang fatwa dsn yang membahas tentang perekonomian syariah sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama sama membahas fatwa MUI

sebagai salah satu sumber dari hukum islam yang ada di Indonesia.

2. Artikel jurnal karya Slamet Suhartono yang berjudul “Eksistensi fatwa ulama Indonesia dalam perspektif Negara hukum Pancasila” Berdasarkan uraian penjelasan di atas, disimpulkan bahwa keberadaan fatwa MUI di Indonesia sangat penting bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks pembangunan sistem hukum berbasis syari’ah. Hal tersebut tercermin dari beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang masih menjadikan fatwa MUI sebagai rujukan. Bahkan, tanpa fatwa MUI tersebut, sebuah penyelenggaraan pemerintahan dapat dipermasalahkan keabsahannya, karena cacat secara prosedur.
3. Skripsi siska kuriasih istitha’ah kesehatan jamaah haji dalam perspektif kementerian kesehatan RI kesimpulan dari skripsi ini yaitu melihat ketentuan istitha’ah kesehatan berdasarkan regulasi kementerian kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji. kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu penulis juga membahas tentang istitha’ah di dalam fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang mampu. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas regulasi istithaah kesehatan, penulis

membahas tentang fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu.

4. Artikel Jurnal karya Muhammad Maulana Hamzah yang berjudul “Peran dan Pengaruh Fatwa MUI dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia” Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa fatwa MUI memiliki urgensi untuk menyatukan umat Islam dalam menyikapi pertanyaan yang muncul dari masyarakat sebagai produk transformasi sosial budaya. Walaupun kerap melahirkan kritik dan gesekan dengan pihak lainnya. Persamaan jurnal ini dengan tugas akhir penulis yaitu sama-sama meneliti tentang apa yang terjadi di masyarakat terhadap fatwa yang dikeluarkan MUI. Sedangkan perbedaannya terletak pada yang diteliti. Penulis meneliti tentang fatwa haji bagi yang sudah mampu. Sedangkan jurnal ini menjelaskan tentang pengaruh fatwa MUI terhadap sosial budaya yang ada di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif,

yaitu membuat gambaran tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara kepada informan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk uraian tertulis, pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data sesuai fokus penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mode deskriptif, yang menggunakan berbagai data dari yang diteliti dilapangan. Metode kualitatif adalah suatu cara yang dilakukan dalam hal mencari mendefinisikan suatu penelitian dengan cara mengupulkan data dari beberapa cara yaitu wawancara, observasi dan buku buku yang dapat menunjang kelengkapan data skripsi tersebut. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu data-

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Yogyakarta: Alfabeta, 2014), hal.8.

data yang terkumpul berbentuk kata kata, gambar bukan angka angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang data yang di peroleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto,, dokumen pribadi dan lain lain.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal diseminarkan dan mendapatkan surat izin penelitian pada bulan september 2022, lokasi penelitian yaitu : kantor wilayah majelis ulama Indonesia kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Informan yang penulis wawancarai adalah sekretaris majelis ulama Indonesia kota Bengkulu. dan 5 orang dari masyarakat kota bengkulu untuk memberi tanggapan tentang fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji ini.

4. Sumber Data

Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek data yang dapat diperoleh. sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata-kata atau ucapan atau perilaku orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sedangkan karakteristik dari data pendukung berada dalam bentuk non manusia yaitu data tambahan dalam penelitian ini dapat berbentuk surat- surat, daftar hadir, data statistik ataupun gejala bentuk dokumentasi yang berhubungan fokus penelitian.

a. Data primer

Data primer. joko subagyo mengemukakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat baik dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang fatwa majelis ulama Indonesia tentang pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Yang di peroleh melalui wawaancara kepada ketua dan pengurus dalam bidang tersebut menggunakan teknik observasi.

b. Data sekunder

Joko subagyo mengemukakan data yang di peroleh dari atau berasal dari bahan perpustakaan disebut data sekunder. Data ini biasaya di gunakan untuk

melengkapi data primer. Data yang diperoleh bisa berupa arsip, dokumentasi, visi dan misi, struktur organisasi serta program kerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pakai penulis yaitu:

- a. Observasi. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indra yang kemudian dikumpul dalam catatan dan alat rekam.
- b. Wawancara teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh peneliti dalam bentuk Tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian. Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui teknik Tanya jawab yang menghasilkan kontruksi makna tentang suatu topik tertentu.⁶

⁶ Sugiyono, statistika untuk penelitian (Cet. XXVIII; Bandung: CV. Alfabeta,2017), hlm. 61.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan data lapangan. Sehingga teknik analisa data ini digunakan untuk mengelola data yang terkumpul lapangan tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu di MUI kota Bengkulu. Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi. Dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁷ Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar .⁸ Joko Subagyo mengemukakan terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁹

⁷ Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: RAKE SARASIN 1998),h.183

⁸ Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya 2007), h.103

⁹ P. Joko Subagyo, metode penelitian dalam teori dan praktek, (Jakarta: rineka cipta, 2006), hal.97

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar lampiran.
2. Bagian Utama Skripsi Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II HAJI DAN UMRAH

Dalam bab ini penulis membahas tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu dan yang lainnya :

- a. Pengertian fatwa
- b. Urgensi fatwa
- c. Isi fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu
- d. Metode penetapan fatwa
- e. Pengertian haji
- f. Istithaah haji

BAB III profil majelis ulama Indonesia

Dalam bab ini penulis membahas tentang profil majelis ulama Indonesia seperti sejarah, visi dan misi MUI dan kepengurusan dewan majelis ulama Indonesia di Kota Bengkulu.

BAB IV hasil penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang penulis lakukan sebelumnya dan di bahas didalam bab ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang saran, kesimpulan, daftar pustaka, curriculum vitae dan daftar lampiran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi (lughawi), kata fatwa berasal dari bahasa arab al-Fatwa. Menurut Ibnu Mandzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.¹⁰ Paralel dengan pendapat tersebut, alFayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, “al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat”.¹¹ Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-Jurjani, “fatwa berasal dari al-fata atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan”.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai “jawab” (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “nasihat orang

¹⁰ Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV, Dar Shadir, Beirut, 145

¹¹ Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Paramuda Advertising, Jakarta, 2008, 19

¹² Ibid

alim”, “pelajaran baik”, “petuah”.¹³ Sedangkan secara terminologi (syar’i), as-Syatibi menjelaskan bahwa, “fatwa dalam arti al-ifta berarti keteranganketerangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti.¹⁴ Selanjutnya, menurut Yusuf Qardawi, “fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan maupun kolektif”.¹⁵ Selaras dengan pendapat Yusuf Qardlawy, Zamakhsyari sebagaimana dikutip oleh Ma’ruf Amin menyatakan bahwa, “fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.¹⁶ Senada dengan hal tersebut, Murtadho Ridwan menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.¹⁷

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003., 314

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam – Juz IV, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut., 141

¹⁵ Yusuf Qardlawy, al-Fatwa bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, Dar al-Qalam, Mesir., 5

¹⁶ Ma’ruf Amin, Op.Cit.. 20

¹⁷ Murtadho Ridwan, Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108, Jurnal ADDIN, Vol. 8 No. 1 Februari 2014.,136

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); sehingga, orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan tersebut. Sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkret. Fatwa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosialekonomi baru yang tidak terdapat secara ekspilisit aturan bakunya dalam al-Quran dan Sunah.

Jika fatwa didasarkan pada dalil-dalil yang dipahami oleh mufti, maka keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang terpapar di

depan hakim.¹⁸ Fatwa dalam pengertian syara“nya hanya berlaku untuk persoalan hukum syara“ dan harus disertai dengan dalil yang menjadi dasar atas fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, fatwa hanya bisa dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum Islam.

2. Urgensi Fatwa MUI

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul al Fiqh membahas masalah ifta’ dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya pada dalil. Fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan

¹⁸ Al-Qarafi, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa „an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa alImam, (Rabat: Dar al-Aman, 2010), hlm. 66.

bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'malah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer, yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diemban. Salah satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (Faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.¹⁹

Ini berarti bahwa tugas para ulama (MUI) adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama adalah mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau amar ma'ruf nahi munkar.

¹⁹ Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallî, Syarh 'alâ Matn Jam'i al-Jawâmi', (Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi), Juz II h. 379

B. Isi Fatwa MUI tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang mampu

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 005/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI
YANG SUDAH MAMPU Majelis Ulama
Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X
pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27
November 2020, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong istitha'ah (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji;
2. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftarkan haji padahal sudah mampu;
3. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا سَبِيلًا خَيْرًا تَرَاهَا

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148).

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

1. Hadis tentang kewajiban haji:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

2. Hadis-hadis tentang perintah untuk menyegerakan ibadah haji, antara lain:

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. [HR. Ahmad)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah)

3. Hadis tentang maksud dari kata istitha'ah dalam haji:

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: "Ketika turun ayat: ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan)

itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan”. (HR. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain: ◉

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan. ◉

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah ‘ala al-faur atau ‘ala al-tarakhi, antara lain:

- a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu ‘Abidin dalam kitab Radd alMukhtar (2/462):
{ dalam masalah yang hampir sama) yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah. Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar dalam kitab alHidayah.
- b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab al-Madkhal (4/214): Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat

menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan firman Allah “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah”. Kecuali dia kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkkan dengan alasan orang tua lainnya dan tidak perlu istikharah.

c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam kitab alMajmu karya Imam al-Nawawi (7/102):

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera disegerakan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena

haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

- d. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj (4/4):

“Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib muwassa’) dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib mudhayaq kafena; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

- e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahru al-Muhith (3/340): ◉ Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya

dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan ‘tarakhi”, kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah Kesehatan Haji;

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI
YANG SUDAH MAMPU**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib *'ala al-tarakhi* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.
2. Wajib *'ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah istitha'ah namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji.
2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu (istitha'ah) menjadi wajib *'ala al-faur* jika: a. sudah berusia 60 tahun ke atas; b. khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji; atau c. qadla' atas haji yang batal.
3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya wajib
4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.
5. Orang yang sudah istitha'ah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajikan.
6. Orang yang sudah istitha'ah dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadalhajikan.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib 'ala al-faur.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H 26 November 2020 M

C. Metode Penetapan Fatwa MUI

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum (Pasal 1). Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa dengan didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan dalil lain yang muktabar (Pasal 2, 3). Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif, dan fatwa yang ditetapkan bersifat

argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum, kontekstual (waqiiy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat (Pasal 4).

Metode penetapan fatwa MUI dilakukan dengan lebih dahulu melakukan kajian komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah (*tashawwur al-masalah*) dengan cara menelaah pendapat para fuqaha, para imam madzhab, fatwa-fatwa lain yang terkait serta pandangan ahli fikih untuk masalah yang dihadapi. Jika masalah yang diajukan untuk mendapatkan fatwa sudah jelas dalil dan hukumnya, maka akan ditetapkan sebagai mana adanya, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka akan dilakukan metode *al-jam' u wa at-taufiq* untuk mencari titik temu dan langkah kompromistis atas perbedaan yang ada, dan jika metode itu tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan *tarjih*, mencari dalil dan pendapat yang paling kuat.

Sebaliknya, jika persoalan yang diajukan belum ditemukan pendapat hukumnya, maka akan dilakukan *ijtihad* secara kolektif melalui metode *bayani* dan *ta' lili* (*qiyasi, istishlahi, ilhaqi, istihsani dan sadd add-arai'*) dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan (pasal 5-7). Metode yang dilakukan oleh

MUI dalam menetapkan fatwa ini, jika dicermati mengikuti metode *ijtihad intiqā'i* (mengkomparasikan dan menseleksi pendapat hukum dari para ulama yang telah ada) dan *ijtihad insyā'i* (mengkreasikan atau menginovasi hukum baru) sebagaimana yang diungkap oleh Yusuf al-Qardhawi.²⁰ Langkah dan prosedur yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwa juga hampir sama dengan langkah dan prosedur yang dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menuliskan salah satu karya monumentalnya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*.²¹

D. Pengertian haji

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun yang mempunyai masalah kependudukan yang serius, yaitu jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji.

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir, Bain al-Indhibath wa al-Infirath*, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1998), juga dalam

²¹ Lihat metode penyusunan kitabnya dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1985), jilid I, hlm. 8-12

Berbicara tentang kewajiban haji dan umrah, telah diterangkan dalam Firman-Nya. Firman Allah SWT dalam AlQur“a Artinya; “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud dan menyengaja. Bahwa lafal “haji” memakai fatha awalnya dan boleh pula dengan kasrah, menurut lughot ialah menyengaja atau banyakbanyak menyegaja kepada sesuatu yang diagungkan. Menurut Imam Taqiyuddin bahwa haji menurut bahasa adalah bersengaja, Al-Kholil mengatakan banyak menyengaja. M. Bagir Al-Hasby menyebutkan bahwa haji adalah mengunjungi ka’bah dan sekitarnya dikota makkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa’i, wukuf di arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhaan-Nya.

Menurut Sayyid Sabiq didalam kitabnya ialah: Mengunjungi mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sai, wukuf di arafah, dan melakukan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dengan mengharap keridhannya.” Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia menyebutkan dalam bukunya bahwa haji ialah menuju ke Ka’bah untuk melakukan

perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji secara etimologi, haji berasal dari bahasa arab Al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji diartikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji juga didefinisikan sebagai bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah thawaf, sa'i, wukuf dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Swt, serta mengharapkan keridhaan-Nya. Haji sebagai salah satu rukun Islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Adapun dalam sabda Rasulullah SAW menyatakan :

عليهن:قل,جهاد النساءمن هلعلي,يارسوالله
والعمرة الحج:جهادلقناتفيه

Artinya; “Aisyah bertanya: Wahai Rasulullah; “Adakah kewajiban jihad bagi wanita?”, Beliau menjawab; ”Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa

peperangan, yaitu haji dan umrah.” (Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

g. Syarat haji

1. Islam

Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama).

2. Baligh

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".

3. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila :

- a. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta
- b. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah.(bagi laki-laki)

c. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan)

4. Berakal

Berakal adalah sebutan seseorang yang mampu memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, keadaan, atau suatu masalah.

h. Rukun Haji

1. Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah Yakni menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (kearah Barat) jatuh

pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.

3. Tawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf Ifadhah) tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam). Macam-macam Thawaf :

- a. Tawaf Qudum yakni tawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari negerinya.

- b. Tawaf tamattu' yakni tawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (tawaf sunnah)

- c. Tawaf Wada' yakni tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.

- d. tawaf Ifadha yakni tawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Tawaf Ifadha merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji.

4. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara shafa dan marwah 7 (tujuh) kali Syarat melakukan sa'i adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan dengan diawali dari bukit Shafa, kemudian diakhiri di bukit Marwah. Kepergian orang tersebut dari bukit Shafa ke bukit Marwah dihitung 1 kali, sementara kembalinya orang tersebut dari bukit Marwah ke bukit Shafa juga dihitung 1 kali.

b. Dilakukan sebanyak 7 kali.

c. Waktu sa'i adalah sesudah thawaf rukun maupun qudun.

5. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai

6. Tertib yaitu berurutan

i. Wajib haji

Wajib Haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan, yaitu :

1. Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat-tempat yang sudah

ditentukan, terus menerus sampai selesainya Haji. Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah. Miqat ada beberapa macam, yaitu: Miqat ada beberapa macam.

- a. Miqat zamani (batas waktu) pada konteks (yang berkaitan) untuk memulai niat ibadah haji, adalah bulan Syawal, Dzulq'adah dan 10 malam dari bulan dzilhijjah (hingga sampai malam hari raya qurban). Adapun (miqat zamani) pada konteks untuk niat melaksanakan "Umrah" maka sepanjang tahun itu, waktu untuk melaksanakan ihram umrah.
- b. Miqat makani (batas yang berkaitan dengan tempat) untuk dimulainya niat haji bagi hak orang yang bermukim

(menetap) di negeri makkah, ialah kota makkah itu sendiri. Baik orang itu penduduk asli makkah, atau orang perantauan. Adapun bagi orang yang tidak menetap di negeri makkah, maka:

1. Orang yang (datang) dari arah kota Madinah as-syarifah, maka miqatnya ialah berada di (daerah) “Dzul Halifah”
2. Orang yang (datang) dari arah negeri Syam (syiria), Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di (daerah) “Juhfah”
3. Orang yang (datang) dari arah Thihamatil Yaman, maka miqatnya berada di daerah “Yalamlam”.
4. Orang yang (datang) dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka miqatnya ialah berada di bukit “Qaarn”.
5. Orang yang (datang) dari arah negeri Masyrik, maka miqatnya berada di desa “Dzatu “Irq”.

2. Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
4. Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
5. Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumrah "Aqabah", yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama jamratul'Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya 'Ifrith (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangannya Ismail

a.s. di jabalqurban semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT.

6. Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jumratul 'Aqabah atau sering juga disebut sebagai jumratul-kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.
7. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap jumrah.
8. Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

E. Istitha'ah

1. Pengertian Istitha'ah

Menurut bahasa (Etimologi), istitha'ah berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Menurut istilah, istitha'ah adalah kemampuan fisik, kemampuan harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.²² Istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan

²² Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, (Jakarta: 2015), h. 10

fisik/badan, biaya dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.²³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97 :Artinya: "Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam".²⁴ (Q.S. Ali-Imran: 97).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fikih terdapat perbedaan pendapat terkait dalam mengartikan batasan-batasan serta aspek-aspek kemampuan (istitha'ah) dalam melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan pemahaman para ulama mazhab, mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa makna dari istitha'ah terbagi menjadi tiga kategori yakni (1) istitha'ah maliyah (kemampuan biaya), (2) istitha'ah badaniyyah (kemampuan kesehatan), (3) istitha'ah

²³ Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), h.16

²⁴ Al Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, tahun 2012, h. 92

amniyyah (kemampuan keamanan selama perjalanan dan sampai ke tanah air).²⁵

Seseorang yang termasuk dalam golongan istitha'ah menurut mazhab Hanafi wajib melaksanakan haji. Kemampuan yang pertama mencakup kemampuan dalam membiayai dirinya dalam keberangkatan hingga pemulangan, membiayai dirinya selama berada di tanah suci, serta mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan kesehatan badan, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mampu dalam kesehatan jasmani dan rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji, tidak terdapat penyakit yang membahayakan dirinya bahkan penyakit menular yang akan membuat orang lain terbebani, orang yang buta, lumpuh, cacat, dan memiliki usia lanjut yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan yang menjamin keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan termasuk adanya seorang mahram bagi perempuan, mahram yang baligh berakal, tidak

²⁵ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 259

fasik untuk menemani perempuan selama melakukan perjalanan dalam ibadah haji, bahkan meliputi keamanan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air.

Kemudian mazhab Imam Syafi'i membagi makna istitha'ah kedalam tujuh aspek, yaitu:

1. kemampuan kesehatan jamaah yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan,
2. kemampuan untuk biaya pergi dan pulang,
3. adanya kendaraan,
4. adanya bekal selama pelaksanaan ibadah haji,
5. adanya keamanan, baik dalam perjalanan atau di tanah suci,
6. harus ada mahram bagi perempuan,
7. kemampuan. untuk sampai tujuan pada batas waktu yang ditentukan, sejak bulan syawal sampai dengan tanggal 10 dzulhijjah.

Mazhab Hambali mensyaratkan istitha'ah menjadi 2 aspek yakni kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan.²⁶

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Daruquthni :

²⁶ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 260

بيل؟ ما يار سولالاس: ِنقالر لِح، نوينعسعالحس
ة ل اح قاللزادوالر
(قطني الدار رواه)

Artinya :

Dari Yunus, dari Al hasan berkata, ada seorang laki-laki berkata : Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu ? Rasulullah menjawab : bekal dan kendaraan. (HR. Daruquthi).²⁷

Menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan.²⁸

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek dikatakan seseorang itu istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.²⁹

²⁷ Kementerian Agama RI, Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, (Jakarta: KEMENAG RI, 2015), h. 11

²⁸ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 261

²⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, Istitha'ah Kesehatan Dalam Haji Perspektif Fatwa MUI, (Jakarta: Bidakara: 2017), h. 9

Dari penjelasan terkait pengertian istitha'ah diatas, maka penulis dapat mengemukakan bahwa makna istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan fisik/badan, biaya untuk selama perbekalan serta untuk keluarga yang ditinggalkan dan keamanan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke tanah suci dalam rangka ibadah haji



BAB III

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya MUI

Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) bermula saat ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi (*warasatu al-anbiya'*), pelayan umat (*khadimu al-ummah*), dan penerus misi yang diemban oleh Rasulullah, sehingga senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejahteraan baik pada masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Sebagai warasatu al-anbiya', Ulama Indonesia berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dengan cara yang baik dan terpuji yang merupakan kewajiban bersama (*fardhun jama'iy*).

Oleh karena itu, kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban (*ijab al-Imamah*) dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*khair al-ummah*). Yang menekankan nilai-nilai persamaan (*al-Musawah*), keadilan (*al-'adalah*) dan

demokrasi (syura).³⁰ Selain itu, di berbagai negara terutama Asia Tenggara ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama/Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat di bidang yang memiliki peran strategis.³¹ Dari cita-cita mulia di atas maka didirikanlah lembaga ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia yang dikenal dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395

Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi.

Tanda berdirinya MUI diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang Ketua Majelis Ulama Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: NU (KH. Moh.Dahlan), Muhammadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'i Wirakusumah), Perti (H. Nur

³⁰ Tim Penyusun, 35 Tahun Majelis Ulama Indonesia Berkiprah Menjaga Integritas Bangsa, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), h., 241-242

³¹ Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Isla, (Surabaya: Majelis Ulama Indonesia, 2015), h., 95

Hasan Ibnu Hajar), Al-Washliyah (Anas Tanjung), GUPPI (KH. S.Qudratullah), PTDI (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), al-Ittihadiyyah (H. Zaenal Arifin Abbas) dan Mathlaul Anwar. Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI yang pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama.³²

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim berusaha untuk.³³

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada Umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah;
2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan

³² Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, h., 93

³³ <https://mui.or.id/sejarah-mui/index.php>

bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. Menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional;

4. Meningkatkan hubungan, serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya Umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam perjalanannya MUI berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada Umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT, memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional, serta kerjasama antar organisasi,

lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

B. Visi, Misi, Orientasi dan Peran MUI

a. Visi

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai partisipasi Umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama', Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam, guna terwujudnya Islam yang penuh rahmat di tengah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.³⁴

b. Misi

1. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif, dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina Umat Islam dalam menanamkan dan memupuk Aqidah Islamiyah serta menjalankan Syariah Islamiyah.
2. Melaksanakan Dakwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi mungkar dalam

³⁴ Anwar Abbas, dkk, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, h., 7

mengembangkan akhlak karimah, agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan.

3. Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dan kebersamaa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁵

c. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:³⁶

1. *Diniyah* (Keagamaan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

2. *Irsyadiyah* (Memberi Arahan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan dakwah al-Irsyad, yaitu untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta

³⁵ Abdusshomad Buchori, Bunga Rampai Kajian Islam, h., 99

³⁶ Din Samsudin,
Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, h., 7-10.

melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar dalam arti yang seluas-luasnya.

3. *Ijabiyah* (Responsif)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).

4. *Hurriyah* (Independen)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5. *Ta'awuniyah* (Tolong Menolong)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membuka kaum *dhuafa'* untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas persaudaraan di kalangan seluruh lapisan golongan Umat Islam.

6. *Syuriyah* (Permusyawaratan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang melaksanakan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

7. *Tasamuh* (Toleran dan Moderat)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatan dengan senantiasa menciptakan keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

8. *Qudwah* (Panutan/Kepeloporan)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah penghidupan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.

9. *Addualiyah* (Mendunia)

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah pengkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai dengan itu Majelis

Ulama Indonesia menjalin hubungan dan kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi Islam Internasional di berbagai Negara.

d. Peran MUI

Peran utama Majelis Ulama Indonesia ada lima, yaitu:³⁷

1. Sebagai Pewaris Tugas Para Nabi (*Warasat al-Anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan Agama Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

2. Sebagai Pemberi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi Umat Islam di Indonesia

³⁷ Din Samsudin, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, h., 10

yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Sebagai Pembimbing dan Pelayan Umat (*Ri'ayat wa Khadimal Ummah*)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadim al-ummah) itu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka.

4. Sebagai Gerakan Islam Wa al-Tajdid

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelopor islah yaitu gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan di kalangan Umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan tadjid yaitu gerakan pembaharuan pikiran Islam dan dengan jalan taufiq (kompromi) ataupun tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan ini diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5. Sebagai Penegak Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar makruf nahi munkar, yaitu

dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah

C. Kepengurusan Dewan Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu

Kepengurusan DP MUI Kota Bengkulu masa khidmat 2021 – 2025 dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

A. Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. Syaiful Bahri, M. Pd.
Wakil Ketua : H. Rusydi Syam
Sekretaris : Drs. H. Yul Kamra, M. Pd.
Anggota : Drs. H. Zufiardi Zubir, M. Pd.
H. Julisman, M. Pd. I.
Drs. H. Faisal Fattah
H. Shafwan Ibrahim, S. H.
K. H. Abdul Muhyi
Drs. S. Efendi, MS.
H. Amir Tanjung, BA.
H. Rasyid Ibrahim, S. H.
Drs. H. Saidina Aksar
Hj. Emiati Murat, BA.

B. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum : Drs. Zul Efendi, M. Pd. I.

Wakil Ketua Umum : Bastari, M. Ag.
Ketua : H. Rahmat Hidayat, S. Pd. I.
Ketua : Ali Nasrun, S. Ag., M. Pd. I.
Ketua : Dra. Hj. Sri Murti Hidayah
Ketua : Drs. H. Mahasurman, M. H. I.
Ketua : Drs. H. Rizkan Sahbudin
Ketua : H. Sobari, S. Ag.
Sekretaris Umum : H. Yul Kamra, M. Pd.
Sekretaris : Racmat Zein Norman, S.
T.
Sekretaris : Khairul Ikhwan, M. Pd. I.
Sekretaris : Rahmad Ramdani, M. Sos.
I.
Bendahara Umum : Dra. Hj. Zubaidah
Bendahara : Drs. Khairani Agustina

1. Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang – Undangan

Ketua : Khairul Anwar, Lc.
Sekretaris : Faisal Abdul Aziz, M. Ag.
Anggota : Romi Fazla, Lc.
Dr. Jhoni Putra, M. H. I.
Khalidi Idrus, S. Pd. I.
M. Jundullah Rabbani

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak masyarakat yang mampu untuk mendaftar haji

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang Fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Disini penulis mewawancarai seorang ulama yang berkedudukan sebagai sekretaris MUI Kota Bengkulu yaitu bapak Drs. H Yul Kamra, M. pd. Hasil wawancara tersebut. Pertama penulis menanyakan apa latar belakang MUI dalam membuat Fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu tersebut.

Menurut Bapak Drs. H. Yul Kamra M. pd.

“latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa tersebut ini terlepas dari kesadaran masyarakat kita didalam beribadah masih kurang padahal mereka mempunyai kemampuan baik secara batin, fisik dan ekonomi. Wallillahi alannasi hijjul baiti manistatho'a ilaihi sabila (Qs ali Imran 97) bagi orang yang sudah mampu maka mereka wajib melaksanakan ibadah haji.

Masyarakat kita ini lalai dalam hal demikian. Maka MUI perlu mengingatkan masyarakat bahwa haji merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah mampu untuk mendaftar haji, karena itu rukun islam. Dasarnya seperti itu untuk menyadarkan masyarakat”.

Pertanyaan yang kedua penulis menanyakan bagaimana cara MUI kota Bengkulu mensosialisasikan fatwa tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu.

Menurut bapak Drs. H. Yul Kamra M, pd. Ia mengatakan.

“ulama-ulama yang ada di MUI di setiap kajian mereka selalu mengingatkan dan memberi motivasi kepada masyarakat yang sudah mampu untuk segera mendaftar haji, karena itu panggilan dari Allah SWT, umur kita tidak tahu ntah besok atau lusa. Boleh jadi hari ini punya rezeki tahun depan tidak. Maka kalau diberikan rezeki segeralah mendaftar. Maka tiap kali kita kajian, karena ulama kita menyebar kemana-mana selalu kita ingatkan ayo yang sudah mampu manistatho’a mampu fisiknya mampu finansialnya. Maka dalam haji itu tidak boleh berhutang. Kadang-kadang ada orang yang pengen haji tapi finansialnya kurang, yang susahnyanya itu orang yang finansial dan

fisiknya mampu tapi belum menadftar haji. Nah masyarakat seperti ini yang harus diberi sosialisasi. Pernah juga kita buat khotbah jumat serentak untuk mensosialisasikan bagaimana melaksanakan ibadah haji.

Menurut pendapat bapak Drs. H. Yul Kamra, M, pd ia mengatakan bahwa batasan umur 60 tahun keatas di buat karena untuk mengingatkan masyarakat apabila kalau haji saat umur sudah tua maka haji tersebut kurang maksimal, karena waitinglist haji di Indonesia cukup lama untuk menunggu berangkat. Maka MUI mengingatkan masyarakat agar jangan menunda nunda haji bagi masyarakat yang sudah mampu fisik maupun finansialnya. Apa lagi kalau sudah berumur 60 tahun ke atas bisa dikenai hukum haram.

2. Apakah Masyarakat tahu tentang Fatwa Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji Bagi yang Sudah Mampu

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancarai 5 narasumber dari masyarakat dan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian secara langsung kepada masyarakat Untuk lebih mendetail hasil

analisis dari informan yang diperoleh dari pertanyaan wawancara yang dilakukan penulis sebagai berikut: penulis bertanya apakah bapak tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. menurut Bapak ustad H. Junaidi hamsah sebagai penceramah setelah melakukan wawancara.

“secara komprehensif saya belum baca tapi saya sudah pernah dengar tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang mampu yang tujuannya adalah menyadarkan masyarakat untuk tidak menunda nunda mendaftar haji bagi yang mampu karna waitinglist kita makin banyak dan kita kalo semakin tua semakin susah untuk beribadah”.

Tanggapan ustad H. Junaidi hamsyah tetang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu dan hukum haram jika sudah berumur 60 tahun belum mendaftar haji.

“saya melihat dari sisi positifnya fatwa ini adalah bagaimana MUI mengingatkan masyarakat bahwa haji sebagai rukun islam yang ke 5 dan kalo mampu yang kelimanya. Jadi haji itu wajib dilakukan. Sekarang banyak orang kaya, dan dia mampu fisik dan ekoniminya tapi masih menunda nunda mendaftar haji. Nah saya pikir fatwa ini untuk menyadari masyarakat yang sudah mampu

fisik atau pun ekonominya untuk segera mendaftar haji. Karena kalo sudah mendaftar belum tentu berangkat di tahun itu atau pun tahun depan.

Ini kita lihat dengan kondisi yang saya katakana tadi ada orang yang menunggu tua baru mendaftar haji. Fatwa ini mengingatkan hal itu karena kebiasaan lama kita setelah tua baru daftar haji, mereka tidak sadar bahwa berhaji sekarang ini dengan masa tunggu lebih dari 20 tahun dengan kondisi hotel yang jauh dari masjidil haram, dengan kondisi haji semakin ramai semakin banyak, akibatnya dia tidak sadar dengan daftar tunggu yang lama maka umur juga bertambah, akibatnya dia berhaji tidak maksimal, sebab kita semakin tua kemampuan kita juga semakin lemah oleh karena itu kepada orang yang sudah 60 tahun tapi tidak mendaftar haji itu terancam baik dari ayat maupun dari hadist tentang bagaimana dia harus mengeluarkan uangnya untuk kejalan allah SWT termasuk berhaji”.

Narasumber ke 2 yaitu ibu Denti Nurmalela, umur 51 tahun bekerja sebagai penyuluh pertanian lapangan (ppl).

Penulis bertanya apakah ibu denti tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu.

Jawaban ibu denti

“untuk sejauh ini saya belum tahu karena baru kali ini saya mendengarnya”

Penulis bertanya lagi bagaimana Tanggapan ibu Denti mengenai fatwa tersebut dan hukum haram jika sudah berumur 60 tahun blum mendaftar haji. menurut ibu denti.

“ saya setuju dengan fatwa yang dikeluarkan MU untuk yang sudah berumur 60 tahun keatas dikenakan hukum haram jika belum mendaftar haji. Karena daftar tunggu haji kita sangat lama kalau umur 60 tahun kita belum mendaftar haji ditambah daftar tunggu yang lama kapan kita akan berangkat haji. Apakah umur masih ada ? apakah kita masih sanggup”. Mungkin MUI mengeluarkan fatwa ini untuk mengingatkan masyarakat supaya cepat mendaftar haji. biar bisa berangkat di umur yang tidak terlalu tua.”

Narasumber ke 3 yaitu bapak ferri yanto, umur 38 tahun, pekerjaan swasta.

Penulis bertanya tentang apakah bapak tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji yang dikeluarkan MUI. Jawaban bapak ferri

“kalo fatwa penundaan pendaftaran haji aku belum dengar tapi kalo fatwa penundaan keberangkatan sudah pernah waktu covid kemarin”.

Penulis bertanya lagi bagaimana tanggapan bapak tentang fatwa tersebut. Dan hukum haram jika umur 60 tahun belum mendaftar haji.

Menurut bapak ferri.

“ disetiap fatwa pasti ada yang pro dan kontra, pasti apa lagi untuk orang yang sudah tua dan berduit yang belum daftar haji pasti tidak setuju dengan fatwa ini. Tapi jelas berdosa dari segi finansial dan fisiknya sudah mampu tapi belum mendaftar haji. Ada juga memang orang itu beruang dan fisiknya kuat belum mendaftar haji karena ilmu agama atau pengetahuan mereka tentang agama belum sampai untuk berhaji padahal rukun islam yang ke lima, nah disinilah seharusnya MUI mensosialisasikan kepada masyarakat yang mampu untuk segera mendaftarkan dirinya berhaji”.

Narasumber ke 4 yaitu bapak ferdiansyah umur 30 tahun, pekerjaan kantor pajak. Penulis bertanya apakah bapak tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?. Jawaban bapak ferdiansyah

“aku belum tahu tentang adanya fatwa tersebut”.

Penulis bertanya lagi kepada bapak ferdiansyah apa tanggapan bapak atas fatwa tersebut. Menurut bapak ferdiansyah

“saya setuju dengan adanya fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Kita sebagai seorang muslim wajib berhaji bagi yang mampu karena haji merupakan rukun islam yang ke 5 kita kalau sebagai umat muslim yang sudah istithaah wajib untuk mendaftar haji dahulu. Sebab daftar tunggu haji di Indonesia sangatlah lama sehingga membuat kita menunggu lagi. Dan belum tentu kita masih diberi umur oleh allah. Jadi segerakanlah untuk berhaji bagi yang sudah mampu. Untuk hukum haram saya setuju juga, saya pernah mendengar ceramah kalau rata-rata umur umat muslim itu mengikuti nabi Muhammad saw yaitu 63 tahun dan lebih dari itu berarti bonus katanya begitu. Jadi kalau MUI menetapkan umur 60 tahun sangat pas karena sebelum umur segitu

orang yang tahu fatwa ini dan mereka mampu, mereka harusnya segera mendaftar haji”.

Narasumber ke 5 ibu elvi susanti, umur 34, pekerjaan ibu rumah tangga penulis bertanya kepada ibu elvi apakah ibu tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ? jawaban ibu elvi

“tidak tahu tentang fatwa tersebut, saya dengar baru kali ini ”

Penulis bertanya lagi kepada ibu elvi apa tanggapan bapak atas fatwa tersebut dan hukum haram jika sudah berumur 60 tahun belum mendaftar haji. Menurut ibu elvi

“ untuk fatwa penundaan penadftaran haji bagi yang sudah mampu dan orang yang berumur 60 tahun belum mendaftar haji saya setuju. Karena menurut saya apa lagi yang mau ditunggu kalau tinggal mendaftar aja kita tidak mau padahal sudah mampu fisik dan finansial. Banyak orang diluar sana yang hanya mampu fisik sedangkan finansialnya kurang padahal mereka berniat sekali untuk berhaji. Ada juga yang mampu finansial tapi tidak di fisiknya, itulah terkadang kita sudah diberi kemudahan tetapi masih menunda nunda untuk mendaftar haji”.

Dari jawaban narasumber diatas mereka setuju dengan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Tentang pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. Mereka sangat setuju, tetapi kebanyakan dari mereka belum mengetahui adanya fatwa tersebut. Karena tidak ada yang memberitahu dan kurangnya sosialisasi dari MUI itu sendiri. Sehingga pada saat ditanya tentang fatwa ini narasumber tidak tahu isi dan maksud dari fatwa tersebut.

3. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak masyarakat yang mampu dan sudah berumur 60 tahun ke atas untuk mendaftar haji

Dari hasil wawancara yang dilakukan di Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, penulis berhasil memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan yakni tentang Fatwa penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu. Disini penulis mewawancarai seorang ulama yang berkedudukan sebagai sekretaris MUI Kota Bengkulu yaitu bapak Drs. H Yul Kamra, M. pd. Hasil wawancara tersebut. Pertama penulis menanyakan apa latar belakang MUI dalam membuat Fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu tersebut.

Menurut Bapak Drs. H. Yul Kamra M. pd.

“latar belakang MUI mengeluarkan Fatwa tersebut ini terlepas dari kesadaran masyarakat kita didalam beribadah masih kurang padahal mereka mempunyai kemampuan baik secara batin, fisik dan ekonomi. Wallillahi alannasi hijjul baiti manistatho’a ilaihi sabila (Qs ali Imran 97) bagi orang yang sudah mampu maka mereka wajib melaksanakan ibadah haji. Masyarakat kita ini lalai dalam hal demikian. Maka MUI perlu mengingatkan masyarakat bahwa haji merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah mampu untuk mendaftar haji, karena itu rukun islam. Dasarnya seperti itu untuk menyadarkan masyarakat”.

Pertanyaan yang kedua penulis menanyakan bagaimana cara MUI kota Bengkulu mensosialisasikan fatwa tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu.

Menurut bapak Drs. H. Yul Kamra M, pd. Ia mengatakan.

“ulama-ulama yang ada di MUI di setiap kajian mereka selalu mengingatkan dan memberi motivasi kepada masyarakat yang sudah mampu untuk segera mendaftar haji, karena itu panggilan dari Allah SWT, umur kita tidak tahu ntah besok atau lusa. Boleh jadi hari ini punya rezeki tahun depan tidak. Maka kalau

diberikan rezeki segerakan mendaftar. Maka tiap kali kita kajian, karena ulama kita menyebar kemana-mana selalu kita ingatkan ayo yang sudah mampu manistatho'a mampu fisiknya mampu finansialnya. Maka dalam haji itu tidak boleh berhutang. Kadang-kadang ada orang yang pengen haji tapi finansialnya kurang, yang susahnyanya itu orang yang finansial dan fisiknya mampu tapi belum menadftar haji. Nah masyarakat seperti ini yang harus diberi sosialisasi. Pernah juga kita buat khotbah jumat serentak untuk mensosialisasikan bagaimana melaksanakan ibadah haji.

Menurut pendapat bapak Drs. H. Yul Kamra, M, pd ia mengatakan bahwa batasan umur 60 tahun keatas di buat karena untuk mengingatkan masyarakat apabila kalau haji saat umur sudah tua maka haji tersebut kurang maksimal, karena waitinglist haji di Indonesia cukup lama untuk menunggu berangkat. Maka MUI mengingatkan masyarakat agar jangan menunda nunda haji bagi masyarakat yang sudah mampu fisik maupun finansialnya. Apa lagi kalau sudah berumur 60 tahun ke atas bisa dikenai hukum haram.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada sekretaris MUI kota

Bengkulu untuk menanyakan tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi orang yang sudah mampu dan 5 orang dari masyarakat kota Bengkulu yang penulis Tanya tentang apakah mereka tahu tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia (MUI). Masyarakat kota Bengkulu memiliki pemahaman yang tergolong pada umumnya mengetahui secara garis besar tentang Majelis ulama Indonesia (MUI) dan kewajiban melaksanakan ibadah haji, hal-hal tersebut dibuktikan mereka mampu menjawab tiap-tiap pertanyaan seperti, apa itu MUI dan tentang kewajiban haji bagi orang yang sudah istithaah, serta keutamaan yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.

istithaah menjadi salah satu syarat wajib haji, istithaah ini mencakup aspek finansial dan kesehatan. Secara finansial calon jamaah haji dikatakan mampu jika memiliki cukup harta selama dalam perjalanan hingga kembali dan juga keluarga yang ditinggalkan selama berada di tanah suci. Sedangkan secara kesehatan, kemampuan fisik dan rohani yang sehat menjadi sehat menjadi faktor utama yang harus diperhatikan bagi calon jamaah haji. ini terukur dengan hasil pemeriksaan kesehatan. Sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah

haji sesuai dengan syariat tanpa gangguan kesehatan berat selama proses haji.

a. upaya MUI kota Bengkulu dalam mengajak masyarakat yang mampu untuk mendaftar haji.

dari wawancara diatas fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu menurut sekretaris MUI Kota Bengkulu Drs. H. Yul Kamra M, pd. Mengatakan bahwa fatwa tersebut sebagai pengingat supaya masyarakat kita terutama yang mampu dan berumur 60 keatas segera mendaftarkan diri untuk berhaji. Kebanyakan masyarakat indonesia sering menunggu tua baru mendaftar haji mereka tidak tahu akan daftar tunggu haji yang semakin lama dan membuat fisik mereka jadi lemah kualitas ibadah pun jadi kurang karena sudah tua.

Dari 5 orang yang penulis wawancara ada 1 orang yang mengetahui fatwa MUI tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang mampu,. Jadi kesimpulan yang diambil menurut penulis yaitu masih banyak yang belum mengetahui tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. MUI belum melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat. Ini dilihat dari masyarakat yang masih belum pernah tahu atau mendengar fatwa tersebut. Berikut hadis

yang menyuruh orang yang sudah mampu untuk berhaji.

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

“Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menyimpannya.

[HR. Ahmad).

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhil (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

“Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi”.

(HR. Ibnu Majah).


Dari hadis ini Rasulullah Saw menyuruh kita umat muslim untuk pergi berhaji karena kita tidak tahu kedepannya. Mumpung masih diberi rezeki berbuatlah baik. Karena niat baik itu sudah dihitung pahala disisi Allah Swt.

- b. yang Terjadi di Masyarakat tentang Fatwa Penundaan Pendaftaran Ibadah Haji Bagi yang Sudah Mampu

Dari wawancara diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat kota Bengkulu belum banyak mengetahui tentang fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang

sudah mampu. Dan mereka masih kebingungan apa isi dari fatwa tersebut. Namun setelah penulis dijelaskan mereka paham dan mengerti tentang fatwa tersebut. Dari fatwa diatas kelima narasumber yang diwawancara setuju dengan fatwa ini dan setuju hukuman haram bagi orang yang berumur 60 tahun belum mendaftar haji.

Alasanya narasumber setuju dengan fatwa ini karena fatwa ini mengingatkan untuk melaksanakan haji bagi masyarakat yang sudah istithaah agar segera mendaftar haji dan jangan menunggu tua untuk berhaji. Karena haji merupakan rukun islam ke 5.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Menjawab rumusan masalah I Bahwa fatwa majelis ulama Indonesia No : 005/MUNAS X /MUI/XI/2020 tentang penundaan pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang fatwa tersebut. Ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari MUI mengenai fatwa ini. Dari masyarakat yang penulis wawancara semua setuju dengan fatwa penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu. dari MUI kota Bengkulu sebenarnya sudah mensosialisasikan kemasyarakat agar segera mendaftar haji bagi yang sudah mampu baik fisik, batin, maupun finansial. Hanya saja MUI kota Bengkulu belum mensosialisasikan fatwa ini secara merata. Sehingga masih ada masyarakat yang belum tahu. Fatwa ini menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang bingung akan masalah jika ada keluarga, saudara yang menunda-nunda atau belum mendaftar haji padahal dia mampu. lewat para ulama

yang ada di MUI saat mereka berdakwa. selalu menyelipkan kajian tentang hukum haji dan pentingnya berhaji bagi orang yang sudah mampu.


2. Menjawab rumusan masalah II Upaya yang dilakukan MUI kota Bengkulu dalam hal mensosialisasikan fatwa penunudaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ini. Yaitu dengan cara membuat pengajian tentang pentingnya berhaji dan juga menyelipkan sedikit ajakan untuk segera berhaji bagi masyarakat yang sudah mampu. Selain itu para Ulama yang ada di MUI kota Bengkulu juga mengadakan khotbah serentak di beberapa masjid dengan tema haji. dan mengajak masyarakat yang sudah istithaah untuk berhaji.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal ini belum mensosialisasikan fatwa tentang penunudaan pendaftaran haji secara merata kepada masyarakat. Jadi kepada MUI kota Bengkulu agar terus mensosialisasikan fatwa ini dan mengandeng pihak yang mengurus haji seperti kementerian agama daerah untuk mensosialisasikan fatwa tersebut kepada masyarakat luas.

2. Zaman sekarang sudah canggih tetapi MUI kota Bengkulu masih kurang dalam mensosialisasikan fatwa atau berita terbaru lewat media sosial. Seperti instagram, facebook dll. Diharapkan agar MUI kota Bengkulu bisa membuat terobosan baru untuk aktif di media sosial untuk mensosialisasikan sebuah fatwa atau berita – berita terbaru dari Majelis Ulama Indonesia lewat media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2015). *Etika Dalam Islam*. Semarang: Ikhlas.
- Achmad, N., & Alatif, H. (2001). *Manajemen Haji : Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workes*. Jakarta: Zirul Hakim.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hardiyansyah. (2017). *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khalid, a. s. (2008). *Aku Rindu Naik Haji*. solo: Aqwan.
- Komariah, A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Miru, A., & Yodo, S. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moenir. (2014). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. (2013). *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nasution, H., & Effendi, B. (2010). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta, W. (2010). *Kamus Umum Basaha Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rahman. (2010). *Tafsir Al-Qurthubi*. Bandung: Ibni Hazm.
- Sudarsono. (2013). *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Termidzi, S. (2014). *Kitabul Tafsir*. Bandung: Titian Hidayah Ilahi.
- Tjiptono, F., & Diana, A. (2014). *Total Quality Manajemen*. Yogyakarta: Valentine.
- Abdullathif, Abdurrahman, al-Qawa'id wa adh-Dhawabith al-Fiqhiyyah, (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2003)
- Amin, Ma'ruf, dkk, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: emir, 2015)
- Al-Jizani, Muhammad bin al-Husain al-, al-Fatawa Min Mashdariha, diakses dari <http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6819> pada 18 Juli 2017



L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI



Sekretaris (MUI) Kota Bengkulu Drs. H. yul Kamra, M, Pd



Ustad Junaidi Hamsyah



Bapak ferdiansyah



Ibu Denti nurmalela



Bapak ferri yanto



Ibu Elvi susanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172

FORM VALIDASI TEMA TUGAS AKHIR

A. Identitas Mahasiswa

Nama : M. Anton Selawati
NIM : 1911170034
Prodi : Manajemen Haji dan Umroh
Semester : VI (Enam)

B. Pilihan Tugas Akhir:

- Skripsi
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

C. Tema Yang Diajukan sesuai prodi :

Tema : *PP10*

1. Strategi-peningkatan kualitas pelayanan pariwisata penyelenggara Roudh haji (PP10) di antara haji provinsi Bengkulu *4- 10 12*

Penunjukkan Dosen RTA (Rencana Tugas Akhir Skripsi):

Nama : Faizal Mutaqin, S.E.,M.S.M
NIP/NIDN : 198701282019031007

Ko.Prodi Manajemen Haji dan Umroh

Faizal Mutaqin
Faizal Mutaqin, S.E.,M.S.M
NIP. 198701282019031007

D. Konsultasi Judul sesuai tema dan Prodi

1. Validasi RTA oleh Dosen Rencana Tugas Akhir (Dibersil Proposal Mini)

Catatan

- Tema Sudah Sesuai

Dosen Rencana Tugas Akhir

Faizal Mutaqin
Faizal Mutaqin, S.E.,M.S.M
NIP. 198701282019031007

2. Konsultasi kesesuaian tema prodi untuk Persetujuan RTA

Catatan

Pedoman. Tema Program
Fokus sangat
sifat masalah

Sekretaris Jurusan

Adi Setiawan

Adi Setiawan, M. E. I

NIP. 198803312019031005

E. Judul Yang Disahkan

*Analisis & Tindakan yg harus
diambil Departemen Farmasi MUI. . .*

Pemantujakan Dosen Penyeminar (Tugas Akhir Skripsi):

Nama : *Dr. Nurul Hake .MA*

NIP/NIDN :

Bengkulu, 13 Agustus 2022

Mengesahkan
Kajur Ekis Manajemen
[Signature]
Irfwal, H. MA
NIP. 198307092009121000

Mahasiswa

[Signature]
M. Alton Setiawan
NIM 1911170034

Lampiran 2 form pengajuan judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1384/Un.23/ F.IV/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|---|-------|-------------------------|
| 1 | NAMA | : Dr. Nural Hak, MA. |
| | NIP | : 196606161995031002 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Faisal Muttaqin, M.SM |
| | NIP | : 198701282019031007 |
| | Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| NAMA | : Muhammad Anton Setiawan |
| NIM | : 1911170034 |
| Program Studi | : Manajemen Haji dan Umrah |
| Judul Tugas Akhir | : Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang sudah Mampu |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022
Dekan,



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Penunjuk Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfatobengkulu.ac.id

22 November 2022

Nomor : 1694/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/11/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu
di-
Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2022/2023, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Muhammad Anton Setiawan
NIM : 1911170034
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Haji dan Umrah
Semester : VII (Tujuh)
Waktu Penelitian : 22 November s/d 22 Desember 2022
Judul Tugas Akhir : Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pendaftaran Haji Bagi Yang Sudah Mampu
Tempat Penelitian : Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan

Nurul Hak



Lampiran 4 Mohon Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171&1172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi MUI dalam membuat Fatwa tentang pemundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?
2. Bagaimana MUI membuat batasan umur 60 tahun keatas wajib mendaftar haji bagi yang sudah mampu ?
3. Bagaimana cara MUI mensosialisasikan fatwa pendaftaran ibadah haji bagi yang sudah mampu kepada masyarakat luas ?
4. Menurut MUI apakah ada perbedaan sebelum dan setelah fatwa MUI tentang haji di ketarkan ?
5. Mengapa MUI membuat umur 60 tahun keatas yang mampu haram jika tidak mendaftar haji ?
6. Bagaimana upaya MUI dalam mengajak masyarakat mendaftar haji terkhusus untuk masyarakat umur 60 keatas ?

Lain-lain

1. Bagaimana sejarah Kantor Majelis Ulama Indonesia kota Bengkulu?
2. Bagaimana profil Kantor Majelis ulama Indonesia kota Bengkulu?
3. Apa saja visi misi kantor Majelis ulama Indonesia kota Bengkulu?
4. Apa saja tugas KASI-KASI di Majelis Ulama Indonesia kota Bengkulu?
5. Bagaimana struktur organisasi Kantor majelis ulama Indonesia Kota Bengkulu?


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA
196606161995031003

Pembimbing II



Faisal Muttaqin, MSM
198701282019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171/51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

B. PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu MUI ?
2. Apakah bapak/ibu tahu tentang tugas dan fungsi MUI ?
3. Apakah bapak/ibu tahu MUI telah mengeluarkan Fatwa tentang pemudaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu ?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang fatwa tersebut ?
5. Menurut bapak/ibu apakah setuju tentang hukum haram bagi masyarakat mampu dengan umur 60 tahun keatas yang belum mendaftar haji ? (alasan)

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA
196606161995031003

Pembimbing II

Faizal Muttaqin, MSM
198701282019031007



Lampiran 5 Pedomn Wawancara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pegar Desa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51275-51171-51172; Faksimile (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Selasa, 23 Mei 2023
PRODI/SEMESTER : Manajemen Haji Umroh/ VIII A

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Muhammad Anton Setiawan NIM. 1911170034	 H. Makmur, Lc., M. Ag. NIP. 2004107601

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi



Faisal Muttakin, S.E., MSM.
NIP. 198701282019031007

Lampiran 6 Daftar Hadir Komprehensif



LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Anton Setiawan
NIM : 1911170034
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, M.A.
Judul Skripsi : Analisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang pemudaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Senin 2 April 2023	Bab I	ace layutka	✓
2	Kamis 6 April 2023	Bab II	ace layutka	✓
3	Senin 11 April 2023	Bab III	ace layutka	✓
4	Kamis 13 April 2023	Bab IV	ace layutka	✓
5	Senin 17 April 2023	Bab V	ace layutka	✓
6	Rabu 19 April 2023	—	ace	✓
7				

Bengkulu, 2 April 2023

Mengetahui,
Kemas Jurusan



Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP.196606161995031003

Lampiran 7 lembar bimbingan pembimbing I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telpun (0736) 51276-51171-51172-
Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinibengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Anton Setiawan
NIM : 1911170034
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Nama Pembimbing 2 : Faisal Muttaqin, S.E, MSM
Judul Skripsi : Analisis Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Fatwa Penundaan Pendaftaran Haji bagi yang Sudah Mampu

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	28 Oktober 2022	Rumusan masalah	Perbaikan beberapa kata dalam rumusan masalah.	f
2	24 November 2022	Penelitian Terdahulu	Ditambah Rincian Penelitian Jadi 5.	f
3	30 November 2022	Kajian Teori	Ditambah materi!	f
4	5 Desember 2022	Buat Pedoman Wawancara	Buat Pedoman wawancara untuk Penelitian!	f
5	8 Desember 2022	Pemeriksaan Adonan Wawancara	Ajukan SK Penelitian dan mintak Etid pembimbing 1	f
6	9 Januari 2023	Hasil Penelitian	Ditambah lagi hasil penelitian dalam penelitian isipm dan hasil sbp	f
7	19 Januari 2023	Hasil Penelitian dan Pembahasan	Pembahasan di ikuti dengan rumusan masalah	f

8	10 Februari 2023	Hasil dan Pembahasan Aksi	terjau ke Inahy I.	f
9			Aksi Litng.	f
10				

Bengkulu, 15 November 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Eka Sri Wahyuni, MM
197705092008012014

Pembimbing 2


Faisal Muttakin, S.E, MSM
198701282019031007

Lampiran 8 lembar bimbingan pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211 Telepon (0736) 51276-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 16/SKLP-FEBU/04/05/2023

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Haji dan Umrah dan Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Anton Setiawan
NIM : 1911170014
Program Studi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul Tugas Akhir : ANALISA KEPUTUSAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TENTANG FATWA PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU
Similarity Index : 7%
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal: 26 Mei 2023
Wakil Dekan I,

H. Romi Adetio Setiawan, MA., PhD
NIP. 198312172014031001

Lampiran 9 Surat keterangan bebas plagiatisme

مجلس العلماء الإندونيسي

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA BENGKULU

Sekretariat : J. Soekarno Hatta 12 Angkut Atas Kec. Ratu Samban kota Bengkulu 082176754909

Bengkulu : 11 Dzulqa'adah 1444 H
31 Mei 2023 M

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket.1023/DP.K.V.34/05/2023

Berdasarkan Perihal Izin Penelitian serta Informasi Data Dan Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, No.1694/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/11/2022 maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu Memberikan Keterangan Kepada :

Nama : Muhammad Anton Setiawan
N P M : 1911170034
Pogram Studi : Manajemen Haji dan Umroh

Bahwa Nama Tersebut Telah selesai Melaksanakan Penelitian di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu dari Tanggal 17 Desember Sampai Dengan 20 Desember 2022 dengan Judul Skripsi "Analisa Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pendaftaran Haji Bagi yang Sudah Mampu".

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .



DEWAN PIMPINAN
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu

Ketua Umum

Drs. Zul Efendi, M.Pd.I

Sekretaris Umum

Buaya Irm. Yul. Kamra, S.Pd.I

lampiran 10 surat keterangan selesai penelitian